



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 392/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MOCH. KHOIRON;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 19 Maret 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lowokjati Rt.06 RW.04 Desa Baturetno
Kecamatan Singosari, Kab. Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Moch. Khoiron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Khoiron dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB, STNK kendaraan Yamaha Vixion Nopol N-3264-JI dikembalikan kepada saksi korban, dan 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu:

Bahwa terdakwa MOCH. KHOIRON pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira jam 14.00 wib , bertempat di Desa Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang , atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk supaya memberikan sesuatu barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , ketika saksi korban yaitu MOCH.WALIYUDIN dirumah didatangi Terdakwa yang akan menyewa sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon tahun 2009 No.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-3264-JI warna hitam akan tetapi saksi tidak menyewakan sepeda motor miliknya , kemudian Terdakwa mengatakan " kalau tidak disewakan akan dipinjam sebentar kerumah temannya di Desa Srigading Lawang " lalu sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam No.Pol. N-3264-JI dibawa oleh terdakwa tanpa disertai STNK sepeda motor tersebut dan saksi korban mengatakan " supaya saksi MOCH. SAIRONI diajak " setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa kemudian dengan berboncengan dengan saksi MOCH. SAIRONO berputar-putar mencari teman terdakwa , kemudian terdakwa dengan alasan yang dibuat-buat akan membeli jas hujan dan mencari korek api kemudian meninggalkan saksi MOCH. SAIRONI sendirian dan menuju ke Gondanglegi untuk rfienggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion N-3264-JI milik saksi korban tanpa ijin kepada pemiliknya;

Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

Bahwa ia terdakwa MOCH. KHOIRON , pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekaii atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, ketika saksi korban yaitu MOCH. WALIYUDIN dirumah didatangi Terdakwa yang akan menyewa sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon tahun 2009 No.Pol. N-3264-JI warna hrtam akan tetapi saksi tidak menyewakan sepeda motor miliknya , kemudian Terdakwa mengatakan " kalau tidak disewakan akan dipinjam sebentar kerumah temannya di Desa Srigading Lawang " lalu sepeda motor Yamaha Vixon

halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No.Pol. N-3264-JI dibawa oleh terdakwa tanpa disertai STNK sepeda motor tersebut dan saksi korban mengatakan " supaya saksi MOCH. SAIRONI diajak" setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa kemudian dengan berboncengan dengan saksi MOCH. SAIRONO berputar-putar mencari teman terdakwa , kemudian terdakwa dengan alasan yang dibuat-buat akan membeli jas hujan dan mencari korek api kemudian meninggalkan saksi MOCH.SAIRONI sendirian dan menuju ke Gondanglegi untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion N-3264-JI milik saksi korban tanpa ijin kepada pemiliknya;

Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. MOH. WALIYUDIN (saksi korban);

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di dusun Lowojati, terdakwa datang menemui saksi dengan maksud meminjam sepeda motor saksi yang katanya untuk pergi sebentar ke Srigading;
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi kemudian meminjamkan sepeda motor saksi berupa Yamaha Vixion tahun 2009 Nopol N-3264-JL kepada terdakwa;
- Bahwa namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOCH. SAIRONI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi korban di dusun Lowojati, terdakwa datang dengan maksud meminjam sepeda motor saksi korban yang katanya untuk pergi sebentar ke Srigading;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut maka saksi korban kemudian meminjamkan sepeda motor saksi berupa Yamaha Vixion tahun 2009 Nopol N-3264-JL kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan mengajak saksi, namun ditengah jalan saksi ditinggal oleh terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

3. MOCH. TURI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi korban di dusun Lowojati terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2009 Nopol N-3264-JL ;
- Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari **Senin** tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi korban di dusun Lowojati, terdakwa datang menemui saksi korban dengan maksud meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan akan dipakai pergi ke dusun Srigading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kemudian meminjamkan sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2009 Nopol N-3264-JL kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut, terdakwa pergi dengan mengajak saksi Roni, namun ditengah jalan terdakwa meninggalkan saksi Roni di tengah jalan;
- Bahwa terdakwa sengaja meninggalkan saksi Roni karena terdakwa punya tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Uson di Gondanglegi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sesuai janji terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB, STNK kendaraan Yamaha Vixion Nopol N-3264-JI, 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta adanya barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam 378 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada saksi korban dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixio Nopol N-3264-JI dengan alasan untuk pergi ke dusun Srigading sebentar, padahal sesungguhnya maksud terdakwa adalah hendak menggadaikan sepeda motor saksi korban tersebut. Akibat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut telah menggerakkan saksi korban untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi korban seperti janji terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu;

halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tidak kembali;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas majelis akan memutuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOCH. KHOIRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan;”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB, STNK kendaraan Yamaha Vixion Nopol N-3264-JI dikembalikan kepada saksi korban, dan 1 (satu) kaos, 1 (satu) celana dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar R.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, oleh R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Tuty Budhi Utami,SH.MH., dan Riyono,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suwiyono,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tri

Widodo,SH., Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

RIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUWIYONO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)